

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 397-401****E-ISSN: 2986-6340****Licensed by CC BY-SA 4.0****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18328616>****Kearifan Lokal dalam Bingkai Fiqh Budaya: Perspektif Islam Nusantara dan Relevansinya bagi Umat Global***Local Wisdom within the Framework of Cultural Fiqh: The Perspective of Islam Nusantara and Its Relevance for the Global Muslim Community***Andi Elvira Nurfania¹, Misbahuddin², Muhammad Shuhufi³**

Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar

Email: faniaandielviranur@gmail.com, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id**Abstrak**

Artikel ini mengkaji kearifan lokal dalam bingkai fiqh budaya melalui perspektif Islam Nusantara serta relevansinya bagi umat global. Islam Nusantara dipahami sebagai manifestasi ajaran Islam yang berpadu dengan tradisi dan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip universal syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa fiqh tidak bersifat kaku, melainkan elastis dalam merespons keragaman sosial, adat, dan budaya. Kearifan lokal, seperti tradisi gotong royong, musyawarah, dan penghormatan pada harmoni sosial, diinterpretasikan sebagai nilai-nilai Islami yang memperkaya praktik keberagamaan. Dalam konteks global, model Islam Nusantara menawarkan paradigma moderasi beragama, toleransi, dan perdamaian lintas budaya. Dengan demikian, fiqh budaya berperan sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas empiris, yang tidak hanya relevan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi dunia dalam membangun peradaban yang inklusif dan berkeadaban.

Kata kunci : *kearifan lokal, Islam nusantara, umat Islam***Abstract**

This article examines local wisdom within the framework of cultural fiqh through the perspective of Islam Nusantara and its relevance for the global Muslim community. Islam Nusantara is understood as a manifestation of Islamic teachings that harmonize with local traditions and cultures without abandoning the universal principles of Islamic law. This approach emphasizes that fiqh is not rigid, but rather elastic in responding to social, customary, and cultural diversity. Local wisdom—such as traditions of mutual cooperation (gotong royong), deliberation (musyawarah), and respect for social harmony—is interpreted as embodying Islamic values that enrich religious practice. In a global context, the Islam Nusantara model offers a paradigm of religious moderation, tolerance, and intercultural peace. Thus, cultural fiqh serves as a bridge between normative texts and empirical realities, making it not only relevant to Indonesian society but also a potential source of inspiration for the world in building an inclusive and civilized civilization.

Keywords: *local wisdom, Islam Nusantara, Muslim community***Article Info**

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 21 Januari 2026

PENDAHULUAN

Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, membawa pesan universal yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa mengenal batas geografis, budaya, maupun etnis. Namun, dalam perjalanannya, Islam tidak pernah memaksa budaya lokal untuk tunduk secara mutlak, melainkan memberikan ruang untuk bersinergi dengan nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Di sinilah letak pentingnya fiqh budaya, sebuah pendekatan yang merekognisi lokalitas dalam memahami dan mengamalkan Islam. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dikenal sebagai Islam Nusantara, yang menjadikan kearifan lokal sebagai bagian integral dari praktik keagamaan.

Islam adalah agama universal yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), dengan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan geografis. Dalam perjalanannya ke berbagai penjuru dunia, Islam selalu berinteraksi dengan budaya lokal, membentuk ekspresi keberagamaan yang beragam tanpa kehilangan esensinya. Di Indonesia, proses

interaksi ini menghasilkan sebuah corak keislaman yang khas dan dikenal dengan istilah Islam Nusantara—yakni Islam yang akomodatif terhadap kearifan lokal, toleran, dan damai.¹

Salah satu pendekatan penting dalam memahami keberagaman praktik keislaman ini adalah fiqh budaya, yaitu cara berislam yang mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat. Fiqh budaya memandang bahwa praktik keagamaan dapat menyesuaikan diri dengan adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam². Dalam hal ini, kearifan lokal—seperti tradisi gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur—dapat menjadi bagian dari ibadah sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Islam Nusantara menunjukkan bahwa agama dan budaya tidak selalu harus saling menegasikan. Justru, dalam banyak hal, keduanya bisa bersinergi membentuk masyarakat yang religius sekaligus inklusif. Di tengah dinamika global yang ditandai dengan krisis identitas, radikalisme, dan konflik antarbudaya, pendekatan Islam Nusantara yang mengedepankan dialog, moderasi, dan kearifan lokal menjadi sangat relevan untuk ditawarkan kepada dunia.

Pendekatan ini tidak hanya penting bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi model fiqh lintas budaya bagi komunitas Muslim global dalam menjaga keberagaman yang kontekstual dan harmonis di tengah pluralitas budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual dan normatif mengenai kearifan lokal, fiqh budaya, dan Islam Nusantara, serta analisis relevansinya dalam konteks global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal dan Islam Nusantara

Kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai nilai-nilai, norma, dan praktik sosial-budaya yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.³ Dalam konteks masyarakat Nusantara, kearifan lokal tercermin dalam tradisi seperti gotong royong, musyawarah mufakat, serta penghormatan terhadap keragaman budaya dan keyakinan.

Islam Nusantara adalah istilah yang merujuk pada corak Islam yang berkembang di wilayah kepulauan Indonesia dengan ciri khas moderat, akomodatif terhadap budaya lokal, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.⁴ Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan adat dan budaya setempat. Hal ini sesuai dengan prinsip ushul fiqh bahwa *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat).⁵

Integrasi kearifan lokal dalam bingkai Islam Nusantara tampak pada berbagai tradisi keagamaan masyarakat. Misalnya, tahlilan, slametan, dan ziarah kubur yang dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus sarana memperkuat ukhuwah sosial. Praktik tersebut menunjukkan bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Di tengah tantangan global berupa radikalisme, konflik agama, dan krisis kemanusiaan, Islam Nusantara dengan basis kearifan lokal menawarkan paradigma moderasi, toleransi, dan perdamaian.⁶

¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Jakarta: Kompas, 2002

² KH. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994. Sahal menekankan pentingnya fiqh yang mampu menjawab kebutuhan zaman dan realitas masyarakat lokal.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

⁴ Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin*, (Jakarta: LTN PBN, 2015),

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997)

⁶ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960),

lifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960), Model keberislaman ini dapat menjadi kontribusi penting bagi peradaban dunia dalam membangun harmoni antarbudaya dan antaragama. Dengan demikian, Islam Nusantara bukan hanya warisan lokal, tetapi juga aset global.

Islam Nusantara bukanlah aliran atau mazhab baru dalam Islam, melainkan cara pandang yang mengedepankan akomodasi budaya lokal dalam pemahaman keislaman. Dalam tradisi Islam Nusantara, kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi antarumat beragama, dan penghormatan terhadap leluhur tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Misalnya, tradisi slametan atau kenduri yang biasa dilakukan masyarakat Jawa, merupakan bentuk syukur kepada Allah dan doa bersama yang tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga dengan upacara adat pernikahan atau khataman Al-Qur'an yang dilaksanakan dengan sentuhan lokal, tetap dalam koridor syariat Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip ushul fiqh, yaitu al-*'ādah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum), selama tidak bertentangan dengan nash syar'i⁷.

Fiqh Budaya sebagai Metodologi

Fiqh budaya merupakan pendekatan dalam studi Islam yang menekankan pentingnya memahami fiqh bukan hanya sebagai kumpulan hukum formal, tetapi juga sebagai produk ijtihad yang berinteraksi dengan konteks sosial-budaya⁸. Istilah ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan elastis dalam merespons perubahan zaman dan keragaman budaya.

Secara epistemologis, fiqh budaya bertumpu pada prinsip-prinsip ushul fiqh yang memberikan ruang bagi adat dan kebiasaan (*'urf*) sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.⁹ Kaidah al-*'ādah muhakkamah* (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) menunjukkan adanya legitimasi untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam kerangka fiqh. Dengan demikian, fiqh budaya meneguhkan prinsip kontekstualisasi hukum Islam dalam ruang dan waktu tertentu¹⁰. Sebagai metodologi, fiqh budaya menekankan beberapa langkah:

1. **Analisis Teks dan Konteks** – memahami dalil syar'i dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan historis.
2. **Integrasi Kearifan Lokal** – mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariat), seperti keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial.
3. **Transformasi Sosial** – menjadikan fiqh sebagai sarana untuk memperkuat etika sosial dan membangun peradaban, bukan sekadar aturan legal-formal.
4. **Moderasi dan Inklusivitas** – mengembangkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap keragaman, sehingga fiqh mampu menjembatani perbedaan budaya dan keyakinan.¹²

Fiqh budaya merupakan pendekatan yang memadukan ijtihad keagamaan dengan realitas sosial budaya masyarakat setempat. Tujuannya adalah agar Islam tidak dipahami secara kaku dan tekstual semata, tetapi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman dalam konteks lokal.

Dalam kerangka fiqh budaya, kearifan lokal dipahami sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kearifan lokal seperti sistem gotong royong dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai sosial dan persaudaraan, yang termasuk dalam maqāṣid.

Dalam konteks masyarakat Nusantara, fiqh budaya menjadi sarana efektif untuk menjelaskan praktik-praktik keagamaan yang mengakomodasi tradisi lokal, seperti tahlilan, slametan, atau maulid.⁵ Di level global, metodologi ini menawarkan model keberislaman yang moderat, toleran, dan humanis, relevan untuk menghadapi tantangan multikulturalisme dan globalisasi. Dengan demikian, fiqh budaya tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan ilmiah, tetapi juga strategi dakwah yang membumikan Islam secara damai.

⁷ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1998

⁸ Abdurrahman Wahid, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1999

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008

Relevansi Islam Nusantara bagi Umat Global

1. Islam Nusantara sebagai Model Moderasi

Islam Nusantara merupakan corak keberislaman yang tumbuh di Indonesia dengan karakter moderat, toleran, serta ramah terhadap budaya lokal. Karakter ini berangkat dari prinsip Islam rahmatan lil-‘ālamīn yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks global yang rentan konflik agama, etnis, dan ideologi, Islam Nusantara menjadi model Islam yang kompatibel dengan pluralitas dan demokrasi¹¹.

2. Kontribusi terhadap Dialog Antarbudaya

Kehidupan masyarakat Nusantara yang majemuk menuntut lahirnya pola keberagamaan yang inklusif. Tradisi Islam Nusantara yang akomodatif terhadap keragaman dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk membangun dialog antaragama dan antarbudaya.¹⁴ Prinsip *tasāmuh* (toleransi), *ta’āwun* (kerjasama), dan *musyāwarah* (konsensus) menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban global yang damai.¹²

3. Menjawab Tantangan Radikalisme

Salah satu problem besar umat global adalah meningkatnya radikalisme dan eksklusivisme agama. Islam Nusantara dengan pendekatan fiqh budaya menegaskan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan tradisi lokal tanpa harus mengorbankan prinsip syariat¹⁵. Dengan demikian, Islam Nusantara menawarkan paradigma alternatif bagi dunia Islam untuk menghadirkan wajah agama yang humanis, bukan keras.

4. Relevansi terhadap Isu Global Kontemporer

Selain dalam aspek keagamaan, Islam Nusantara relevan untuk menjawab isu-isu global kontemporer:

- **Multikulturalisme:** Menyediakan model integrasi agama dan budaya tanpa konflik.
- **Perdamaian Dunia:** Mengedepankan resolusi konflik melalui dialog dan rekonsiliasi.
- **Keadilan Sosial:** Mendorong nilai gotong royong dan solidaritas sebagai solusi atas ketimpangan global.

Di tengah meningkatnya konflik identitas dan radikalisme berbasis agama di berbagai belahan dunia, Islam Nusantara menawarkan alternatif wajah Islam yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan. Model Islam yang tidak memaksakan Arabisasi, tetapi mampu hidup berdampingan dengan tradisi lokal yang beragam, sangat relevan bagi konteks global saat ini.

Banyak negara dengan komunitas Muslim minoritas dapat belajar dari model Islam Nusantara dalam hal **inkulturasi budaya**, membangun harmoni sosial, dan mencegah eksklusivisme beragama. Islam Nusantara membuktikan bahwa Islam bisa membumi tanpa kehilangan esensinya sebagai agama tauhid.

Islam Nusantara tidak hanya menjadi warisan keislaman khas Indonesia, tetapi juga menawarkan kontribusi nyata bagi peradaban global. Dengan menekankan moderasi, toleransi, dan kemanusiaan, Islam Nusantara mampu menjadi paradigma alternatif bagi umat dunia dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan krisis kemanusiaan.¹³

SIMPULAN

Kearifan lokal dalam bingkai fiqh budaya memberikan bukti bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan kontekstual. Melalui pendekatan Islam Nusantara, kearifan lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimaknai ulang dalam kerangka syariat. Dalam konteks global, Islam Nusantara menjadi model inspiratif tentang bagaimana Islam dapat menyatu dengan budaya tanpa kehilangan

¹¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002)

¹² Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin*, (Jakarta: LTN PBNU, 2015)

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992)

identitasnya. Sebuah warisan berharga dari Nusantara untuk peradaban dunia.

Kearifan lokal dalam bingkai fiqh budaya menunjukkan bahwa Islam di Nusantara mampu bertransformasi menjadi corak keberislaman yang kontekstual, inklusif, dan selaras dengan realitas sosial. Prinsip fiqh yang mengakomodasi adat (*al-‘adah muhakkamah*) memberi legitimasi bagi tradisi lokal untuk hidup berdampingan dengan syariat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Islam Nusantara, dengan pendekatan fiqh budaya, tidak hanya melestarikan tradisi lokal seperti gotong royong, musyawarah, atau tahlilan sebagai sarana memperkuat ukhuwah sosial, tetapi juga mengaktualisasikannya dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah: keadilan, kemaslahatan, dan harmoni.

Dalam konteks global, model keberislaman ini relevan sebagai alternatif bagi dunia yang tengah menghadapi tantangan radikalisme, intoleransi, dan krisis kemanusiaan. Islam Nusantara menawarkan paradigma moderasi, toleransi, dan perdamaian yang mampu membangun jembatan antarbudaya dan antaragama. Dengan demikian, kearifan lokal dalam fiqh budaya tidak hanya bernilai bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan kontribusi penting umat Islam bagi peradaban dunia yang inklusif dan berkeadaban.

REFERENSI

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, M. Amin. *Islam Nusantara dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Afid, 2015.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Hasyim, Syafiq. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001.
- Hidayat, Komaruddin. *Agama Punya Seribu Nyawa*. Jakarta: Noura Books, 2012.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Siradj, Said Aqil. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin*. Jakarta: LTN PBNU, 2015.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syam, Nur. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Dialog dan Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Fiqh Nusantara: Sebuah Metodologi Hukum Islam Kontekstual di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.